



PUTUSAN

Nomor: 123/Pid.B/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kalotong Alias Pak Bulla Bin Uma;
Tempat lahir	: Tanete (Kab.Luwu);
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun / 01 Juli 1980;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Lempe Rante, Desa Tanete, Kec. walenrang Timur, Kab. Luwu;
Agama	: Protestan;
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 123/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 123/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor:123/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KALOTONG Alias Pak BULLA Bin UMA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu KALOTONG Alias Pak BULLA Bin UMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelatDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KALOTONG Alias Pak BULLA Bin UMA pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020, bertempat di area pasar Rante Damai, Dusun Markap, Desa Rante Damai, Kec.Walenrang Timur, Kab.Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, Melakukan penganiayaan terhadap saksi YANSEN PONTO Alias LAO Bin YULIUS PONTO (korban), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas awalnya pada Hari Minggu Tanggal 05 Juli 2020 sekitar Jam 22.00 WITA bertempat di Dusun Markap Desa rante Damai Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu terjadi perkelahian antara kelompok pemuda dari Desa Tanete dengan Desa Rante

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor:123/Pid.B/2020/PN Blp



Damai dan saat terjadi perkelahian tersebut terdakwa datang untuk meleraikan perkelahian namun saat terdakwa sedang meleraikan saksi korban langsung menyerang terdakwa dengan cara melempari terdakwa dengan batu kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang saat itu sedang dipegang oleh salah seorang pemuda kemudian menyuruh saksi korban bersama beberapa orang temannya untuk pulang dan berhenti melempar namun saksi korban tidak mau menghiraukan teguran terdakwa hingga terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan langsung mengayunkan sebilah parang ke arah saksi korban yang sudah saling berhadapan dengan posisi berdiri yang berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter. Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban, saksi korban sempat menangkis parang tersebut dengan mempergunakan tangan kirinya dan mengenai bagian tangan kiri saksi korban dan akhirnya saksi korban langsung meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka terbuka lengan bawah, dibawah siku tangan sebelah kir, panjang 5 cm, lebar 1,5 cm, pinggir rata sudut tajam sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo No.033/Vis/IRM/RSUD.SWG/PLP/MII/2020 Tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasriati Tahir, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yansen Ponto Alias Lao Bin Yulius Ponto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa dihadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah penganiayaan berupa pemarkaran;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor:123/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya para hari minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Markap Desa Rantai Dami Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu;
- Bahwa yang jadi korban adalah Saksi sendiri bersama dengan teman Saksi yang bernama Alfianus ;
- Bahwa di lokasi kejadian pada malam itu penerangan cukup gelap dan Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemarkaran tersebut ;
- Bahwa adapun masalah pemarkaran terhadap diri saksi terjadi saat itu terjadi tawuran antar desa Tanete dan Desa Rante Damai dan Saksi berada di rumah dan mendengar suara ribut Saksipun keluar dan membantu teman Saksi, lalu Saksi bersembunyi di lorong yang gelap lalu kemudian ada seorang yang datang memarangi Saksi dan teman Saksi;
- Bahwa saksi terkena parang pada tangan kiri, sedangkan teman Saksi Alfianus terkena sabetan parang pada punggung kanan dan paha kiri;
- Bahwa saksi terkena sabetan benda tajam sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah punya masalah dengan orang lain;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Aso Bin Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa dihadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah penganiyaan berupa pemarkaran;
- Bahwa kejadiannya para hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Markap Desa Rantai Dami Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemarkaran terhadap korban karena Saksi tidak melihatnya, nanti setelah korban Yansen keluar barulah Saksi melihatnya mengalami luka pada bagian lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa saat kejadian kebetulan Saksi lewat dan melihat korban Yansen dalam keadaan terluka;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor:123/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan luka yang Saksi lihat Saksi bisa memastikan bahwa luka yang dialami oleh korban Yansen adalah karena sabetan benda tajam;
- Bahwa dilokasi kejadian telah terjadi perang/perkelahian kelompok antara pemuda Desa Rante Damai dengan pemuda Desa Tanete ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Yansen menerima perawatan di puskesmas
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah penganiyaan berupa pamarangan;
- Bahwa kejadiannya para hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Markap Desa Rantai Dami Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pamarangan terhadap korban Yansen;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah sebilah parang ;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya saat itu Terdakwa sementara berada di rumah Om Terdakwa kemudian datang salah seorang anak muda mengatakan bahwa "*berkelahi anak-anak dibawah*" lalu Terdakwa pergi untuk melihat kejadian tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa melihat anak-anak sudah saling lempar batu lalu Terdakwa melerai "*sudah mundur jangan sampai ada masalah dan makan korban*" kemudian datang korban Yansen teriak "*maju, serbu*" Terdakwa mengatakan "*sudah-sudah, aman*" kemudian korban Yansen melempari Terdakwa dengan batu kemudian korban Yansen Terdakwa kejar hingga dapat dan Terdakwa mengatakan kepada korban Yansen "*kenapa kau lemparika sedangkan saya datang untuk melerai*" Korban Yansen mengatakan "*biar kau mati*" Terdakwa jawab "*masa kau begitu*" kemudian korban Yansen mengangkat tangan hendak melepar batu dan maju selangkah mau mengambil parang kemudian Terdakwa bilang "*mundurmi, amanmi*"
- Bahwa maksud Terdakwa hanya ingin mengancam korban Yansen tetapi korban Yansen mengangkat tangan jadi Terdakwa memarangi

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor:123/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri korban Yansen yang dia gunakan untuk menangkis ayunan parang Terdakwa;

- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan, Terdakwa ambil dari salah satu dari korban, tidak Terdakwa bawa dari rumah ;
- Bahwa korban Yansen melempar batu kearah Terdakwa dengan menggunakan batu yang besarnya seukuran kepalan tangan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa batu lemparan korban Yansen mengenai dada sebelah kiri Terdakwa dan mengakibatkan bengkok;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo No. 033/Vis/IRM/RSUD.SWG/PLP/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Markap Desa Rantai Dami Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu, Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap korban Yansen menggunakan sebilah parang sebagaimana dalam barang bukti perkara;
2. Bahwa awal mula kejadiannya saat itu terjadi tawuran antar pemuda desa Tanete dan Desa Rante Damai, saat itu Terdakwa hendak meleraikan perkelahian antara anak-anak kampung dengan mengatakan "*sudah mundur jangan sampai ada masalah dan makan korban*" kemudian datang korban Yansen teriak "*maju, serbu*" Terdakwa mengatakan "*sudah-sudah, aman*" kemudian korban Yansen Melempari Terdakwa dengan batu sehingga Terdakwa mengejar saksi korban;
3. Bahwa maksud Terdakwa hanya ingin mengancam korban Yansen tetapi korban Yansen mengangkat tangan jadi Terdakwa memarangi tangan kiri korban Yansen yang dia gunakan untuk menangkis ayunan parang Terdakwa;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka terbuka lengan bawah, dibawah siku tangan sebelah kiri, panjang 5 cm, lebar 1,5 cm,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor:123/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir rata sudut tajam berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo No. 033/Vis/IRM/RSUD.SWG/PLP/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kalotong Alias Pak Bulla Bin Uma** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini **telah terpenuhi**.

Ad. 2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja memberikan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula penganiayaan ialah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan harus dilakukan dengan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor:123/Pid.B/2020/PN BIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum ke-1, para hari minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Markap Desa Rantai Dami Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu, Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap korban Yansen menggunakan sebilah parang sebagaimana dalam barang bukti perkara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka terbuka lengan bawah, dibawah siku tangan sebelah kiri, panjang 5 cm, lebar 1,5 cm, pinggir rata sudut tajam berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo No. 033/Vis/IRM/RSUD.SWG/PLP/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan penganiayaan" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor:123/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa "1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Kalotong Alias Pak Bulla Bin Uma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor:123/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari **Senin**, tanggal **23 November 2020** oleh **Teguh Arifiano S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Hidayat, S.H** dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Alauddin, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa serta dihadiri oleh **Muhammad Rahman, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H

Teguh Arifiano S.H., M.H

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Alauddin, S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor:123/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)